



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 50 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk penanggulangan bencana;
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Kedua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah terdiri atas :
 - a. Pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan sekretariat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi, komando, penyusunan program dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - b. penyelenggaraan urusan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. penyelenggaraan urusan dibidang penanganan darurat;
 - d. penyelenggaraan urusan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. penyelenggaraan urusan dibidang sekretariat;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui kepala BPBD.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
 - b. Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
 - c. Penyelenggaraan urusan hukum dan kepegawaian;
 - d. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
 - e. Penyelenggaraan urusan umum;
 - f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Sub bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
 - e. menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;

- f. menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes, taspen, NPWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
 - h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan pns;
 - i. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan;
 - j. fasilitasi pemberian bahan pembuatan DP3; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
 - b. menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
 - c. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
 - d. melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
 - e. menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
 - g. menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
 - h. menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- (5) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
 - b. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
 - d. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - e. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - f. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - g. menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
 - h. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang prabencana dan pemberdayaan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
 - b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. penyelenggaraan urusan prabencana; dan
 - e. penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Seksi Prabencana mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas prabencana;
 - b. merencanakan penanggulangan bencana;
 - c. mengurangi resiko bencana;
 - d. mencegah terjadinya bencana;
 - e. memadukan dalam perencanaan pembangunan unsur-unsur rencana pusat dan daerah;
 - f. menganalisis syarat resiko bencana;
 - g. melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang dan standar keselamatan;
 - h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
 - i. standar persyaratan teknis penanggulangan bencana;
 - j. melaksanakan kesiapsiagaan;
 - k. melaksanakan peringatan dini;
 - l. melaksanakan mitigasi bencana;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan hubungan kerja, peran serta organisasi sosial masyarakat;
 - c. melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
 - d. sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi penyuluhan bencana berbasis masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 9

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Darurat mempunyai fungsi:
 - a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
 - b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian tugas penanganan darurat;
 - d. penyiapan peralatan dan logistik;
 - e. penyelenggaraan urusan tanggap darurat; dan
 - f. penyelenggaraan urusan penanganan pengungsi.
- (3) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
 - b. melaksanakan pengkajian secara tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - c. melakukan penentuan status keadaan darurat bencana;
 - d. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - e. menyiapkan peralatan dan melaksanakan kebutuhan dasar;
 - f. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (4) Seksi Penanganan Pengungsi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
 - b. menyiapkan dukungan teknis pemulihan sosial, budaya, ekonomi dan logistik;
 - c. melaksanakan penempatan pengungsi, kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 10

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
 - b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian tugas rehabilitasi dan rekonstruksi;

- d. penyelenggaraan urusan rehabilitasi; dan
 - e. penyelenggaraan urusan rekonstruksi.
- (3) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
 - b. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana dan prasarana dan sarana umum;
 - c. memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. melaksanakan pemulihan sosial psikologis dan pelayanan kesehatan;
 - e. melakukan pemulihan sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (4) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
 - b. melakukan pembangunan kembali prasarana, sarana dan sarana sosial masyarakat;
 - c. melakukan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya kemasyarakatan;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dari tahan bencana;
 - e. melakukan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. melakukan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan fungsi pelayanan publik serta pelayanan utama dalam masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Dilingkungan badan penanggulangan bencana daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Molibagu
pada tanggal 29 Desember 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


HERSON MAYULU

Diundangkan di Molibagu

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 GUNAWAN M. LOMBU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN TAHUN NOMOR